



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 247-TAHUN 2018

TENTANG
AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Budi Ramadhan Putra Duha NPM 2005200047 adalah mahasiswa Program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan Aktif Kuliah Kembali Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
9. Peraturan Rektor Nomor 201 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Aktif Kuliah Kembali Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
10. Keputusan Rektor Nomor 622 Tahun 2017 tanggal 04 Nopember 2017 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 92/F.2-UMJ/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal Permohonan Aktif Kuliah Kembali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Pertama : Memberikan waktu untuk aktif kuliah kembali mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 kepada :

N a m a : **BUDI RAMADHAN PUTRA DUHA**
Nomor Pokok Lama : 2005200047
Nomor Pokok Baru : 2017206007
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Kedua : Memberikan nomor pokok baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.


Ketiga : Setelah dikeluarkan surat keputusan ini, maka mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 25 Rajab 1439 H
11 April 2018 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.